

PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Thariq Jihad Diaman
thariq.diaman55@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

ABSTRACT

Capital expenditure is a component of expenditure or expenditure in the regional budget period which is included in direct expenditure. Expenditure itself cannot be separated from the amount of revenue that local governments get through PAD, as well as balancing funds to spur economic growth and improve people's welfare. This study aims to determine the effect of PAD, DAU, DAK on Capital Expenditure and to determine economic growth in moderating the influence of PAD, DAU, DAK on capital expenditure. The population used is the District/City in East Java Province. The sampling technique used purposive sampling with a total sample of 29 districts/cities, the analysis technique used Moderating Regression Analysis. The test results show that PAD, DAU, DAK and economic growth are feasible to be used as predictors of capital expenditure with an effective contribution of 73.6%. This condition indicates that the rise and fall of capital expenditure can be determined by the variables PAD, DAU, DAK and economic growth. The results of subsequent tests show that the PAD and DAU variables each have a significant and positive effect on capital expenditure. Meanwhile, DAK has no significant positive effect on capital expenditure. Economic growth cannot moderate the relationship between PAD, DAU and DAK on Capital Expenditures.

Keywords: PAD, DAU, DAK, economic growth, capital expenditures

ABSTRAK

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja atau pengeluaran pada periode anggaran daerah yang termasuk dalam belanja langsung. Belanja sendiri tidak lepas dari besarnya pendapatan yang di dapat oleh pemerintah daerah melalui PAD, serta dana perimbangan guna memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal serta mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal. Populasi yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang didapat sebanyak 29 kabupaten/kota, Teknik analisis menggunakan *Moderating Regression Analysis*. Hasil pengujian menunjukkan PAD, DAU, DAK dan pertumbuhan ekonomi layak untuk dijadikan prediktor belanja modal dengan sumbangan efektif yang diberikan sebesar 73,6%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa naik turunnya belanja modal dapat ditentukan oleh variabel PAD, DAU, DAK dan pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian selanjutnya memperlihatkan variabel PAD dan DAU masing-masing berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Sedangkan DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, pertumbuhan ekonomi, belanja modal

PENDAHULUAN

Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang berlaku pada setiap daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan yang luas untuk mengelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi yang dilakukan menggunakan beban APBD. Adapun sumber dana bagi pemerintah daerah adalah DAU, PAD, DAK dan pinjaman daerah sumber dana tersebut diolah oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Otonomi daerah merupakan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah sebagai konsekuensi adanya otonomi daerah. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah sesuai aspirasi, prioritas, dan kebutuhan daerah. Hal ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang merata di seluruh Indonesia. Wujudnya melalui bentuk alokasi belanja daerah yang mampu berdampak langsung dalam menunjang kebutuhan publik. Kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerahnya berbeda-beda sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan keuangan atau transfer ke daerah berupa dana perimbangan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dan kewenangan melakukan pinjaman. Pemberian kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan demikian diharapkan daerah mampu memiliki kemandirian keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Keberadaan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi dalam efektivitas penyediaan barang dan pelayanan publik sesuai dengan kondisi dan preferensi daerah. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah daerah memiliki data dan informasi mengenai barang publik yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya pemenuhan ini perlu tetap berpedoman pada tujuan pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), pajak daerah, retribusi daerah dan potensi lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah agar ke depan mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara nyata dan bertanggung jawab atau dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber daerah lain dan juga dari pemerintah pusat. Sementara itu, pengalihan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah berimplikasi terhadap peningkatan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah melalui dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, sehingga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dan penyediaan layanan publik, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Provinsi Jawa Timur berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki jumlah Kabupaten dan Kota terbanyak di Indonesia yakni 38 Kabupaten Kota dengan 29 Kabupaten dan 9 Kota ditambah masing-masing wilayah tersebut memiliki kondisi

yang berbeda-beda sehingga mampu merepresentasikan desentralisasi fiskal. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah hal ini ditandai dengan makin kuatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Halim (2014) PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah selain dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki pemerintah juga akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan lebih berinisiatif untuk menggali potensi daerah dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dari daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. PAD sangat diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah diharapkan menggali semaksimal mungkin potensipotensi pendapatan didaerahnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan dalam hal pembiayaan.

Dana Alokasi Umum mempengaruhi belanja modal, pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan DAU yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di masing-masing daerah, Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan yang mendanai belanja modal yang diperhitungkan oleh pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus berupa kegiatan pendidikan, infrastuktur irigasi, infrastuktur air minum dan sanitasi serta kegiatan khusus lainnya yang penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat Penggunaan anggaran DAK ditunjukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, jangka pendek peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang termasuk dalam pengeluaran belanja modal.

Belanja modal sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Pengalokasian belanja modal itu sendiri ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui investasi aset tetap pemerintah daerah yaitu berupa peralatan, bangunan, insfratuktur, dan aset tetap lainnya. Pemerintah daerah setiap tahun nya mengalokasikan dana belanja modal baik untuk mengganti aset lama ataupun pembelian aset baru.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Dewi *et.al.*, 2013). Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat sebab pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah perekonomian suatu negara dalam jangka yang cukup panjang karena pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat sampai dilapisan paling bawah. Untuk membiayai belanja modal pada pembangunan daerah salah satu modal yang digunakan bersumber dari pendapatan asli daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menguji dan mengetahui pengaruh, 1) PAD terhadap belanja modal, 2) DAU terhadap belanja modal, 3) DAK terhadap belanja modal, 4) kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal, 5) kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh

DAU terhadap belanja modal, 6) kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh DAK terhadap belanja modal.

TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari; 1) pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Retribusi Daerah, 2) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa DAU memiliki peran yang signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya di APBD.

Halim (2014: 16) menyatakan bahwa dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat "*block grant*", yang artinya ketika dana tersebut diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bebas untuk menggunakan dan

mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Sedangkan Rachim (2015:52) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut PP No. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah, bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Siregar (2016: 17) menjelaskan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU sebagai berikut: 1) kecukupan prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan, 2) netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia, 3) akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*), 4) relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi, 5) keadilan prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, 6) objektivitas dan transparansi sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimalkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya objektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen, 7) kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak

boleh terlampaui kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Halim (2014: 16) menjelaskan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. PP No. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Belanja Modal

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Erlina dan Rasdianto (2013:31) menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan Mursyidi (2013:305) menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintah daerah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang menampung seluruh pengeluaran anggaran negara untuk pembelian dan/atau pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud yang dilai pemanfaatannya lebih dari satu periode akuntansi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Ismiati, 2018). Sedangkan menurut Sukirno (2013:9) menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin

tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian dapat ditentukan dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Budiono dalam Pratama (2019) adalah suatu penjumlahan dari semua pertambahan kegiatan ekonomi dalam periode tertentu kemudian PDRB terbagi menjadi dua jenis yakni menurut harga konstan dan tingkat tahun berlaku. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakatnya. Sehingga mendorong terjadinya kenaikan terhadap pendapatan daerah dari hasil pajak. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan dan perbaikan infrastruktur perekonomian. Syarat penting yang akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah sebagai penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. PAD sangat diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah diharapkan menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan didaerahnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan dalam hal pembiayaan (Siregar, 2022). Peningkatan PAD juga mendorong naiknya pengalokasian pada belanja modal kabupaten/kota. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Temuan Alvaro (2020) serta Ayomi (2022) memperlihatkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. H₁: PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah. Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintah karena DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan DAU yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah didalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan suatu daerah (Juniawan, 2018). Temuan Siregar (2022) dan Alpi (2022) memperlihatkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H₂: DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Juniawan, (2018) mengungkapkan penggunaan anggaran DAK ditunjukkan untuk kegiatan investasi jangka panjang, jangka pendek peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang termasuk dalam pengeluaran belanja modal. Terjadi transfer yang cukup signifikan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini, apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar Dana Alokasi Khusus ke pemerintah daerah berarti semakin besar Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Halim, 2014:20). Temuan Safitri (2019) serta Malau (2022) memperlihatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal

H₃: DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi

PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dengan meningkatnya PAD diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki pembiayaan daerah, juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari dana perimbangan yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah (Purwati, 2019). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keadaan perekonomian dari suatu daerah yang diketahui melalui peningkatan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan daerah tersebut, (Dini, *et.al*, 2018). Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur serta sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Makin tingginya Pertumbuhan perekonomian akan membuat PAD pada belanja Modal makin menurun. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah bakal melakukan pengurangan pada pengalokasian Belanja Modal dan memakai PAD guna keperluan belanja di samping Belanja Modal, misalnya belanja kepegawaian dan belanja barang atau jasa dikarenakan pertumbuhan perekonomian sudah tercapai. Temuan Ismiati (2018) memperlihatkan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara PAD dengan belanja modal.

H₄: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan antara PAD dengan belanja modal.

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Adapun Tujuan dari transfer adalah sebagai penutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan kemampuan fiskal antara daerah untuk daerah sehingga dana alokasi umum setiap daerahnya tidak pernah sama besarnya (Purwati, 2019). Hadirnya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi hubungan antara DAU terhadap belanja modal. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pemerintah daerah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan cara meningkatkan belanja modal. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan sumber dana yang lebih untuk meningkatkan alokasi belanja modal tersebut. Salah satu sumber dana tersebut adalah DAU (Pratama, 2019). Temuan Ismiati (2018) memperlihatkan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara PAD dengan belanja modal.

H₅: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan antara DAU dengan belanja modal.

Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah, (Simbolon, 2020). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkatkan sumber dana dan belanja modal. Karena pemerintah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Salah satu sumber dana yang didapat oleh pemerintah daerah adalah DAK. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Temuan Purwati (2019) serta Pratama (2019) memperlihatkan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DAK dengan belanja modal.

H₆: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan antara DAK dengan belanja modal

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota di Jawa Timur sejumlah 38 kabupaten atau kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purpose sampling*. Populasi yang di dapat sebanyak 29 pemerintah daerah kabupaten atau kota yang berada di provinsi Jawa Timur.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. PAD dalam penelitian ini merupakan angka realisasi PAD pemerintah daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017-2022 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dalam penelitian ini merupakan angka realisasi DAU Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014-2022 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dalam penelitian ini merupakan angka realisasi DAK Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017-2022 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

Belanja Modal (BM)

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintah daerah. Belanja Modal dalam penelitian ini merupakan angka realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017-2022 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian dapat ditentukan dengan rumus

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data**Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda berguna untuk menguji pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal. Adapun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{BM} = a + b_1\text{PAD} + b_2\text{DAU} + b_3\text{DAK} + e_i$$

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Pendektesian model regresi telah berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S) test* dengan kriteria jika signifikansi dibawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, sedangkan jika signifikansi diatas 0,05 maka data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018:107) menjelaskan bahwa uji Multikolinieritas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi adalah dengan cara melihat besaran dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), jika nilai VIF dari masing-

masing variabel bebas di sekitar nilai 1 atau maksimal mencapai 10 (di bawah 10 masih ditoleransi)

Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varians dari suatu pengamatan kepengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). *Autokorelasi* dalam suatu model regresi dapat dilihat dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* dengan kriteria : 1) angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif, 2) angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, 3) angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Moderating Analysis Regression (MRA)

Variabel *moderating* adalah variabel yang berfungsi memperlemah atau memperkuat hubungan variabel bebas terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 223). Langkah uji residual dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut (Ghozali, 2018):

1. Melakukan regresi
 $PE = b_0 + b_1PAD + b_2DAU + b_3DAK + e \dots\dots\dots(1)$
2. Mencari residual persamaan (1) dan meregresikan dengan Belanja Modal (BM)
 $|e| = b_0 + b_1BM \dots\dots\dots(2)$

Persamaan regresi (2) menggambarkan apakah variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel *moderating* dan ini ditunjukkan dengan nilai koefisien b_1 *return* saham signifikan dan negatif hasilnya (yang berarti adanya *lack of fit* antara PAD, DAU, DAK dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan belanja modal turun atau berpengaruh negatif).

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian regresi linier berganda atas variabel PAD, DAU dan DAK serta pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal yang dilakukan nampak pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Uji Regression

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Sig.
PAD	0,454	0,000
DAU	0,740	0,000
DAK	0,017	0,849
Pertumbuhan Ekonomi	0,031	0,000
Konstanta	-6,484	
Sig. F	0,000	
R	0,862	
R ²	0,743	

Sumber: Data sekunder, 2023 Diolah


Berdasarkan Tabel 1, kemudian dapat diuraikan sebagai berikut; 1) tingkat signifikan variabel PAD sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*) dengan tingkat koefisien regresi yang dihasil bersifat positif sebesar 0,454. Hasil ini menunjukkan variabel PAD berpengaruh

positif signifikan terhadap belanja modal, 2) tingkat signifikan variabel DAU sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*) dengan tingkat koefisien regresi yang dihasil bersifat positif sebesar 0,740. Hasil ini menunjukkan variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, 3) tingkat signifikan variabel DAK sebesar $0,849 > \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*) dengan tingkat koefisien regresi yang dihasil bersifat positif sebesar 0,017. Hasil ini menunjukkan variabel DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja, 4) tingkat signifikan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*) dengan tingkat koefisien regresi yang dihasil bersifat positif sebesar 0,031. Hasil ini menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Analisis Asumsi Klasik

Normalitas

Hasil pengujian normalitas yang dilakukan dengan pendekatan grafik sebagai berikut :



Gambar 1

Grafik Normal P-P Plot Regression Standardized Residual

Sumber: Data Sekunder, 2023 Diolah

Gambar 1 memperlihatkan distribusi data dari model yang digunakan dalam penelitian mengikuti garis diagonal, antara 0 dengan pertemuan sumbu Y (*expected Cum. PProb*) dengan sumbu X (*observed Cum Prob*). Perhitungan yang dilakukan menghasilkan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Nilai		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PAD	0,694	1,440	Tidak terjadi Multikolinieritas
DAU	0,205	4,867	Tidak terjadi Multikolinieritas
DAK	0,236	4,238	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pertumbuhan Ekonomi	0,988	1,012	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data Sekunder 2023

Tabel 2 memperlihatkan nilai VIF dari masing-masing variabel PAD< DAU, DAK dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang memiliki nilai VIF melebihi 10. Hasil ini memperlihatkan bahwa masing-masing variabel tersebut tidak memiliki keterikatan atau hubungan yang sangat kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan baik.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang telah dilakukan nampak grafik *scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Sekunder, 2023

Gambar 2 diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dengan melihat nilai *durbin Watson*. Nilai *durbin watson* yang diperoleh sebesar 0,862 berada diantara nilai -2 dan +2, sehingga model yang digunakan dalam penelitian terhindar dari gejala autokorelasi.

Uji Moderating Analysis Regression (MRA)

Hasil pengujian yang telah dilakukan nampak pada Tabel 3 sebagai berikut :

Variabel	Tabel 3 Hasil Uji MRA		Keterangan
	Koefisien Regresi	Sig	
Absres PAD-PE	-0,226	0,405	Tidak Signifikan
Absres DAU-PE	-0,251	0,353	Tidak Signifikan
Absres DAK-PE	-0,148	0,587	Tidak Signifikan

Sumber: Data Sekunder, 2023 Diolah

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) tingkat signifikansi belanja modal dengan absres PAD-PE sebesar $0,405 > 0,05$. Koefisien regresi yang dihasilkan bersifat negatif sebesar $-0,226$ menunjukkan adanya *lack of fit*. Meskipun menunjukkan adanya *lack of fit*, namun nilai signifikansi yang dihasilkan tidak signifikan memperlihatkan bahwa belanja modal tidak dapat memoderasi hubungan PAD dengan pertumbuhan ekonomi, 2) tingkat signifikansi belanja modal dengan absres DAU-PE sebesar $0,353 > 0,05$. Koefisien regresi yang dihasilkan bersifat negatif sebesar $-0,251$ menunjukkan adanya *lack of fit*. Meskipun menunjukkan adanya *lack of fit*, namun nilai signifikansi yang dihasilkan tidak signifikan memperlihatkan bahwa belanja modal tidak dapat memoderasi hubungan DAU dengan pertumbuhan ekonomi, 3) tingkat signifikansi belanja modal dengan absres DAK-PE sebesar $0,587 > 0,05$. Koefisien regresi yang dihasilkan bersifat negatif sebesar $-0,148$ menunjukkan adanya *lack of fit*. Meskipun menunjukkan adanya *lack of fit*, namun nilai signifikansi yang dihasilkan tidak signifikan memperlihatkan bahwa belanja modal tidak dapat memoderasi hubungan DAK dengan pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian memperlihatkan PAD berpengaruh positif signifikan dan belanja modal pemerintah kabupaten atau kota propinsi Jawa Timur. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi Pendapatan Asli suatu daerah akan semakin meningkatkan belanja modal. Tinggi tingkat pendapatan asli yang diperoleh akan sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah, karena akan semakin banyak program kemakmuran masyarakat yang dapat mereka biaya sehingga belanja daerah yang lebih banyak. Pendapatan Asli Daerah dan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang diwujudkan dalam Pendapatan Asli Daerah. PAD semakin maksimum, maka Belanja Modalnya akan semakin maksimum juga yang akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam meningkatkan fasilitas umum dengan meningkatnya sarana prasarana melalui pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alvaro (2020) serta Ayomi (2022) memperlihatkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Peningkatan PAD akan mendorong naiknya pengalokasian pada belanja modal kabupaten/kota. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian memperlihatkan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten atau kota propinsi Jawa Timur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin besar DAU akan semakin besar belanja modal. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki keterikatan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Keterkaitan dengan pembangunan infrastuktur daerah dapat dikatakan karena

bantuan berupa DAU yang dikirimkan dari nasional dan dipergunakan pemda ditujukan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutamanya Belanja Modal. DAU merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya. Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah dimana daerah tersebut belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dikarenakan suatu hal. Untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antardaerah dalam menjalani era otonomi sekarang. Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintah karena DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2022) dan Alpi (2022) memperlihatkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian memperlihatkan DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten atau kota propinsi Jawa Timur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin besar DAK akan semakin besar belanja modal. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat meningkatkan belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik meskipun tidak signifikan. Pengaruh yang tidak signifikan ini dikarenakan meskipun untuk alokasinya sendiri dana alokasi khusus cenderung meningkatkan aset pemerintah daerah namun hal tersebut tidak bisa menjadi gambaran pasti sebab alokasi DAK setiap tahunnya berubah dan cenderung mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi sehingga pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal cenderung sedikit. Setiap transfer dana alokasi khusus yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana pendapatan secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi khusus yang diterima daerah lebih besar. Disamping itu masih terjadi perilaku opportunistik. Hal ini terjadi karena pihak pemerintah daerah memiliki informasi keuangan yang lebih daripada pihak pemerintah pusat, memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan. Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayomi (2022) serta Siregar (2022) yang memperlihatkan DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten atau kota propinsi Jawa Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa hadirnya pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan belanja modal pemerintah kabupaten atau kota propinsi Jawa Timur. Hal ini diasumsikan, meskipun dengan adanya pertumbuhan

ekonomi yang tinggi pemerintah daerah justru menggunakan hasil Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar untuk memenuhi belanja modal maupun lainnya. Kondisi ini juga memperlihatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal walaupun meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas sudah tercapai. Kurang tepat sasaran program pemerintah karena tidak ditunjang adanya aspek sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengakibatkan tujuan pertumbuhan ekonomi masih belum tercapai. Program pemerintah daerah yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga tujuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur akan tercapai. Hasil tidak sejalan dengan Simbolon (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada daerah yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk akan semakin meningkat pula. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi. Hasil ini mendukung temuan Salama (2018) dan Purwati (2019) yang memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa Dana Alokasi Umum yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten atau kota propinsi Jawa Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa hadirnya pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan belanja modal pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur. Kondisi ini disebabkan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai *equalization grant* yaitu untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan yang diperoleh daerah menyebabkan kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu daerah Kabupaten/Kota yang menggantungkan keuangan daerahnya dengan Dana Alokasi Umum ini. Hasil tidak sejalan dengan Pratama (2019) yang menyatakan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pemerintah daerah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan cara meningkatkan belanja modal. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan sumber dana yang lebih untuk meningkatkan alokasi belanja modal tersebut. Salah satu sumber dana tersebut adalah Dana Alokasi Umum. Hasil ini mendukung temuan Salama (2018) dan Purwati (2019) yang memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten atau kota propinsi Jawa Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa hadirnya pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan belanja modal pemerintah kabupaten/kota propinsi Jawa Timur. Kondisi menunjukkan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak menjadi pertimbangan pemerintah daerah ketika memanfaatkan dana alokasi khusus dalam belanja modal. Pengaruh yang tidak signifikan ini dikarenakan kurangnya

perencanaan yang baik terhadap pengalokasian dana alokasi khusus pada belanja modal kabupaten kota atau peningkatan dana alokasi khusus dimanfaatkan untuk pengalokasian belanja lain selain belanja modal. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat perbaikan akan infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tidak akan tercapai. Hasil ini tidak sejalan dengan Pratama (2019) yang menyatakan bahwa ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan menggunakan DAK tersebut untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional lainnya selain belanja modal. Hal ini karena tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal yaitu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai. Hasil ini mendukung temuan Simbolon (2020) yang memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Merujuk pada pembahasan yang dijelaskan disimpulkan sebagai berikut; 1) PAD berpengaruh positif signifikan dan belanja modal. Hasil ini memperlihatkan PAD dan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. PAD semakin maksimum, maka Belanja Modalnya akan semakin maksimum juga yang akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam meningkatkan fasilitas umum dengan meningkatnya sarana prasarana melalui pembangunan terutama pembangunan infrastruktur, 2) DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mengindikasikan bahwa DAU memiliki keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah dapat dikatakan karena bantuan berupa DAU. Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintah. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal, 3) DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun untuk alokasinya sendiri dana alokasi khusus cenderung meningkatkan aset pemerintah daerah namun hal tersebut tidak bisa menjadi gambaran pasti sebab alokasi DAK setiap tahunnya berubah dan cenderung mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi sehingga pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal cenderung sedikit. Disamping itu masih terjadi perilaku opportunistik. Hal ini terjadi karena pihak pemerintah daerah memiliki informasi keuangan yang lebih daripada pihak pemerintah pusat, memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan, 4) PAD yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal walaupun meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas sudah tercapai. Kurang tepat sasaran program pemerintah karena tidak ditunjang adanya aspek sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengakibatkan tujuan pertumbuhan ekonomi masih belum tercapai, 5) DAU yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten kota propinsi Jawa Timur. Kondisi ini disebabkan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai *equalization grant* yaitu untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan yang diperoleh daerah menyebabkan kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu daerah Kabupaten atau Kota yang menggantungkan keuangan daerahnya dengan Dana Alokasi Umum ini, 6) DAK yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif

dan tidak signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten kota propinsi Jawa Timur. Hasil ini mengindikasikan kurangnya perencanaan yang baik terhadap pengalokasian dana alokasi khusus pada belanja modal kabupaten kota atau peningkatan dana alokasi khusus dimanfaatkan untuk pengalokasian belanja lain selain belanja modal. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat perbaikan akan infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tidak akan tercapai.

Keterbatasan

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya; 1) penelitian ini tidak mengklasifikasi daerah yang kaya dan yang miskin di kabupaten kota di Jawa Timur serta pada variabel belanja daerah belum memisahkan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung sehingga belum dapat memberikan gambaran lebih rinci adanya *flypaper effect*, 2) periode penelitian yang pendek hanya 5 tahun (2017-2021) sehingga perlu menambah data agar hasil yang didapat lebih representative.

Saran

Berdasarkan hasil analisis serta simpulan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan adalah; 1) pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan sumber penerimaan dari pajak dan retribusi yang cukup potensial. Selain itu juga menggali potensi dari sektor ekonomi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari daerahnya sendiri yakni PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada transfer Pemerintah Pusat, 2) Hendaknya pemerintah daerah dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat baik berupa DAU maupun DAK dengan baik, serta berupaya meningkatkan pertumbuhannya ekonominya, 3) pemerintah juga diharapkan mampu mengalokasikan belanja modal yang bersesuaian dengan kebutuhan daerah atas fasilitas, baik guna fasilitas publik yang tepat sasaran maupun guna memudahkan tugas pemerintah, 4) bagi penelitian yang akan datang hendaknya mengklasifikasi daerah yang kaya dan yang miskin serta menambahkan variabel lain seperti DBH perubahan regulasi pemerintah daerah maupun perilaku birokrat dengan merekonstruksi model melalui penaksiran SEM dengan memasukkan faktor tersebut agar didapat hasil yang representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M.F. 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 23(01): 1-13.
- Alvaro, R. 2020. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget*. 5(2).
- Ayomi, Y.A.N., 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan terhadap Belanja Modal pada APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
- Dewi, E., S. Amar., dan E. Sofyan. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. 1(02): 176-193.
- Erlina dan Rasdianto 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Brama Ardian. Medan
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS*. Edisi Sembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, A. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

- Ismiyati. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016). *e-Jurnal Akuntansi*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Malau, Y.N. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Periode 2017-2019. *Journal of Economic, Business and Accounting*. 6.(1) : 626-633.
- Mursyidi 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pratama, R.I. 2019. Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan PDRB Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Purwati, D.I. 2019. Memoderasikah Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal? (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). *Journal of Management & Business*. 2(1) : 1-19.
- Rachim, A. 2015. *Barometer Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Siregar, B. 2016. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Siregar, I.G. 2022. Pengaruh DAU, DAK, PAD Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal. *Dynamic Management Journal*. 6(2): 175-192.
- Syafitri, A.R., 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2014-2019). *Jurnal Ekonomi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Simbolon, Y.C. 2020. Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 4.(2) : 826-839.